

## Kajian Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Aulia Arifah Hadi<sup>1</sup>, Bambang Herlambang Irawan Nurraid<sup>2</sup>, Kartika Justia Dwiningrum<sup>3</sup>, Salma Salsabila<sup>4</sup>, Savira Putri Rhaudah<sup>5\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [arifahhhliaaa@gmail.com](mailto:arifahhhliaaa@gmail.com) \*

<sup>2</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [bambanghinurraid@upnvoj.ac.id](mailto:bambanghinurraid@upnvoj.ac.id)\*

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [kartikajustiad@upnvoj.ac.id](mailto:kartikajustiad@upnvoj.ac.id)\*

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [salmasalsabila@upnvoj.ac.id](mailto:salmasalsabila@upnvoj.ac.id)\*

<sup>5</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [saviraputrir@upnvoj.ac.id](mailto:saviraputrir@upnvoj.ac.id)\*

Diterima: XX Bulan Tahun

Direview: XX Bulan Tahun

Disetujui: XX Bulan Tahun

### Abstract

*This study aims to provide an understanding of the forms of liability and corporate criminal sanctions in the crime of smuggling and how the rules regarding smuggling can be seen from the general criminal aspect as well as economic offenses. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are first, economic offenses or economic crimes are a form of special criminal law listed in the Criminal Code. Second, the smuggling offense is an act that violates the regulations in the RechtenOrdonnatie Stb. 1882 No. 240 which has been amended or added to the act, where the rules in casu can be threatened with a criminal.*

*Keywords: Accountability; Smuggling; Economic Delict*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bentuk pertanggung jawaban dan sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana penyelundupan dan bagaimana aturan tentang penyelundupan yang dapat dilihat dari aspek pidana umum dan juga delik ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pertama, delik ekonomi atau tindak pidana ekonomi merupakan bentuk hukum pidana khusus yang tercantum dalam KUHPidana. Kedua, delik penyelundupan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan dalam RechtenOrdonnatie Stb. 1882 No. 240 yang telah diubah atau ditambah dengan perbuatan, dimana aturan in casu dapat di ancam dengan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Penyelundupan; Delik Ekonomi

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan norma-norma dasar yang mengandung sebuah ajaran, larangan serta sanksi dimana salah satu fungsinya bertujuan sebagai kontrol sosial,

guna menjaga ketertiban, keseimbangan, dan kepentingan sosial.<sup>1</sup> Dengan tujuan tersebut maka hukum sendiri hadir dalam bentuk *law in the books*, dimana apabila manusia dalam hal ini masyarakat melakukan sesuatu yang melanggar hukum maka akan dikenakan ancaman berbentuk sanksi.

Pemberlakuan KUHP pada buku pertama selain dapat berlaku langsung pada hukum pidana dapat juga diberlakukan di luar KUHP, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP memuat tentang aturan pidana khusus yang terkandung dalam KUHP. Pada tindak pidana khusus yang beberapa bidang termasuk di dalamnya, salah satunya adalah pada bidang ekonomi yang membahas mengenai tindak pidana penyelundupan.

Bentuk hadirnya pemerintah dalam mengangulangi tindak pidana penyelundupan adalah dengan mengganti Undang-undang Tarif Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan hadir menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. UU Kepabeanan sendiri dianggap sebagai pioneer dalam menindak tindak pidana penyelundupan, hal tersebut dapat terlihat melalui pasal-pasal yang ada didalamnya. Dalam UU Kepabeanan tersebut secara tersirat mengatakan untuk adanya tinjauan kembali mengenai bentuk tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana penyelundupan karena masih adanya bentuk ketidakadilan akibat tidak signifikannya hal tersebut.

Sanksi administrasi diberikan pada pelanggaran dinilai tidak terlalu serius pada UU perubahan atas UU Kepabeanan. Diatur dalam undang-undang, sanksi administrasi tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008, sanksi yang diberikan berupa denda. Kemudian untuk pelanggaran yang dinilai serius, sanksinya sudah tertuang dengan tegas pada Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan. Sanksi-sanksi tersebut diatur pada Pasal 102, Pasal 102A dan Pasal 109.

Pasal 102A mengatur tentang tindak pidana penyelundupan ekspor barang yang ancaman sanksinya adalah sanksi kumulatif. Kemudian Pasal 102C mengatur tentang pejabat yang melakukan tindak pidana penyelundupan baik ekspor maupun impor, dengan ancaman sanksi pidananya diperberat  $\frac{1}{3}$  dan sanksi kumulatif, hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada Pasal 52 KUHP.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekamto. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. hlm 2.

Fenomena di dalam masyarakat dimana seseorang atau kelompok tertentu secara diam-diam memasukkan ataupun mengeluarkan barang ke dalam negeri dengan maksud dan tujuan tertentu guna mendapat keuntungan dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dapat disebut sebuah penyelundupan, namun istilah penyelundupan sendiri bukan dari bahasa yuridis. Delik ekonomi yang dewasa ini masuk ke dalam delik ekonomi merupakan bentuk dari KUHP yang tidak terkategoriisasikan dalam upaya membangun masyarakat modern dan berilmu pengetahuan.

Dari latar belakang di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana penyelundupan, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penyelundupan, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia. Dengan rumusan masalah sebagai berikut

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penyelundupan?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan statue approach dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pengertian, konsep, teori, adegium, atau asas yang berkaitan dengan isu hukum yang dipilih, yang nantinya akan menjadi landasan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.<sup>2</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>2</sup> Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara

Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku terkait Tanggungjawab Korporasi, Tindak Pidana Penyelundupan, dan Delik-delik Ekonomi serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan oleh penulis dalam Jurnal Yang berjudul Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan**

Wilayah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan dan ruang udaranya, serta wilayah tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landasan Kontinen dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Indonesia merupakan negara kepulauan dimana danau tersebut bersentuhan langsung dengan negara tetangga. Maka diperlukan pemantauan pada pengangkutan barang. Secara khusus, pengangkutan hasil laut di dalam pabean harus diawasi untuk mencegah penyelundupan barang-barang tertentu antar pulau.

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor dilakukan melalui laut (kapal), udara (pesawat terbang), dan darat (mobil), sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan. Setyowasis mendefinisikan impor sebagai pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ini menunjukkan bahwa negara itu sendiri kekurangan pasokan.

Barang impor dipindahkan dari daerah pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Kepabeanan setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean masuk sebagai berikut.

- a) Diimpor untuk dipakai;
- b) Diimpor sementara;
- c) Ditimbun ditempat penimbunan berikat;
- d) Diangkat terus atau diangkut lanjut; dan,
- e) Dieksport kembali.

Selain sanksi pidana yang berkaitan dengan kegiatan impor, Undang-Undang Kepabeanan juga memberikan sanksi administratif untuk kegiatan impor yang dikelompokkan dalam kegiatan impor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah UU Kepabeanan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan**

Korporasi sebagai badan mempunyai kedudukan dalam masyarakat sebagai subjek hukum pidana kini secara tegas diakui dalam Undang-Undang tentang Pengaturan Tindak Pidana Di Luar KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengatur posisi perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Undang-undang yang mengatur tentang status perusahaan sebagai subjek hukum pidana dalam kejahatan ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana penyelundupan memiliki berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana, antara lain tanggung jawab perorangan, pejabat petugas pajak bea dan cukai, pengangkut barang, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), serta badan hukum (korporasi, perusahaan, kelompok, yayasan, koperasi). Tindak pidana penyelundupan dapat dilakukan oleh pelaku usaha (korporasi) yang pertanggungjawaban pidana dari hal tersebut dapat berupa bentuk perorangan dan kolektif (bersama-sama), tergantung nama perusahaan atau pemilik perusahaan atau korporasi yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui dari akta, notaris pendirian perusahaan seperti; SIUP, TDP, dan orang yang ikut serta bergabung dalam menandatangani serta bertanggung jawab atas semua pemberitahuan kepabeanan dan cukai berdasarkan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Perubahan Kepabeanan, yaitu mengenai denda.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi menyatakan bahwa pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus adalah yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan pidana yang terjadi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam teori ini perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak dapat dipersalahkan atas tindakan merugikan yang dilakukan oleh seorang manajemen atau karyawan. Jadi dalam teori ini tidak sesuai apabila diterapkan ke dalam pertanggungjawaban tindak pidana penyelundupan, karena dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan dinyatakan bahwa pihak-pihak tertentu yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas penyelundupan yaitu :

- 1) Tanggung jawab terhadap perorangan dalam tindak pidana penyelundupan (Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B Perubahan Undang-Undang Kepabeanan) Tanggung jawab terhadap perorangan merupakan tanggung jawab yang sangat mendasar, artinya pihak pabean mempunyai tanggung jawab yang melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di departemen kepabeanan. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat ia diterima sebagai tersangka tindak pidana atas tindak pidana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita acara penyidikan perkara ini merupakan hal yang sangat rapuh bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana atau kejahatan,

oleh karena itu sebelum menjawab pertanyaan penyidik harus benar-benar memahami maksud Pasal 117 KUHP.

- 2) Tanggung Jawab Pejabat Dirjen Bea dan Cukai Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan (Pasal 102C, Pasal 113A sampai dengan Pasal 113C Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan) Tanggung jawab berada pada pejabat TU petugas (PFPD) atau dari importir dokumen Impor, mereka yang akan membayar bea masuk dan pajak terkait. Dokumen terkait antara lain: invoice, packing list, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Izin Impor (apabila barang dibatasi atau dilarang), Sistem Harmon (HS) Penetapan dan Tarif Tarif Impor , apakah sesuai dengan Pedoman Tarif Impor Indonesia (BTBMI) dan pajak, serta nilai pabean FOB (delivered on board) dan CIF (cost insurance freight), adalah harga importir berdasarkan harga pasar yang berlaku. importir nakal mencantumkan masalah faktur. Disini bahwa delik under invoice tidak diatur pada ketentuan pidana pada Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Perubahan Kepabeanan.
- 3) Tanggung Jawab bagi Pengangkut Barang Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan (Pasal 102D, Pasal 104, Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan) Pengangkut barang yang dimaksud adalah Pesawat udara dan truck berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Amandemen Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan. Pengangkut yang alat angkutnya memasuki pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Semua alat angkut yang masuk ke dalam daerah pabean Republik Indonesia menggunakan pajak bea dan cukai setempat, dengan menggunakan manifest yang menunjukkan bahwa alat angkut yang ditunjuk memuat barang dan orang sebelum diturunkan barang yang akan diangkutnya. .
- 4) Tanggung Jawab Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan (Pasal 107 Undang-Undang Kepabeanan) Sejak Adanya ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta diaturnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Maka disinilah mulai muncul adanya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk operasi impor yang bertanggung jawab atas bea masuk atau pungutan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang apabila tidak ditemukan importir yang melakukan tindak pidana penyelundupan.
- 5) Tanggung Jawab Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, dan Koperasi) Jika Terjadi Tindak Pidana Penyelundupan (Pasal 108 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan) Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di

Indonesia. Perseroan Terbatas (PT) dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Lembaran Pemerintah Nomor 4756 Republik Indonesia). Perusahaan Umum (PERUM) merupakan perusahaan yang berada dalam kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Peseroan (Persero) merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum, perusahaan-perusahaan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890). Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud untuk didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dan diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun [2004](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun [2001](#) tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430). Koperasi adalah sebuah badan usaha bersama yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Dalam teori Doktrin Vicarious Liability dimana berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau antara karyawan dan majikan, dan majikan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, jika seorang karyawan melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, pihak tersebut dapat menuntut pemberi kerja atau perusahaan tersebut. Namun, tanggung jawab terbatas selama tindakan karyawan atau bawahannya berada dalam ruang lingkup kegiatan atau wewenang dan tanggung jawab dapat dibuktikan. Konsep pertanggungjawaban pertanggungjawaban kemudian diadopsi dalam hukum pidana sebagai asas pertanggungjawaban yang melandasi suatu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mengajarkan pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan orang lain. Doktrin ini tidak berlaku jika perilaku pekerja (karyawan) bersifat di luar atau eksternal atau dimana yang tidak ada hubungannya dengan kewajibannya. Apabila terjadi tindak pidana penyelundupan hal ini dapat berlaku khususnya pada bentuk tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 D, Pasal 104 dan Pasal 107.

### **C. Penerapan Sanksi Pidana Untuk Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia**

Sanksi pidana penyelundupan telah diatur di Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, antara lain:

- a) Sanksi Pidana bagi Kegiatan dalam Rangka Ekspor;
- b) Sanksi Pidana bagi Kegiatan dalam Rangka Impor;
- c) Sanksi Pidana bagi yang Membuku Segel atau Merusak Kunci;
- d) Sanksi Pidana bagi Pengakses Dokumen Elektronik;
- e) Sanksi Pidana Pemberatan Tindak Pidana Penyelundupan;
- f) Sanksi Pidana bagi Pembuat Dokumen Pabean;
- g) Barang Hasil Tindak Pidana Penyelundupan dan Alat Angkut yang Terlibat dalam Tindak Pidana Penyelundupan Dirampas untuk Negara Pasal 109.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor merupakan bentuk tindak pidana dalam tindak pidana penyelundupan.

Pertanggung jawaban tindak pidana penyelundupan yang melibatkan korporasi termasuk dalam tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi melimpahkan tanggung jawabnya kepada individu atau kolektif, yang akan melibatkan pengurus maupun direksi dalam perusahaan. Karena dapat diidentifikasi melalui Akta, Notaris Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP, ataupun orang yang bertanggung jawab pada bea dan cukainya yang harus sesuai dengan bentuk perusahaan yang diatur dalam Pasal 108 UU Perubahan atau kepabeanan, yaitu dengan memberikan pidana denda

Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan di Indonesia di atur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang penerapan sanksinya di atur pada Pasal 102, 102A, dan 102B

### **Saran**

Tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat walaupun efeknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Tindak pidana penyelundupan harus mendapatkan sanksi pidana yang tegas. Dalam KUHP di atur tentang ketentuan hukum yang melibatkan korporasi. Ketegasan aparat penegak hukum untuk tidak pandang bulu merupakan salah satu bentuk preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan. Sehingga, pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi kegiatan yang dapat merugikan korporasi maupun masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofnir, C. (1992). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar garfika.
- Undang-Undang, Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan*.
- Jimly, A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sukinto, Y. W. (2013). *Tindak Pidana penyelundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setyowasis. (2007). *Impor Magazine*. Edisi November 20017, No. 1338/XXXVII.
- Soekamto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.